

SKRIPSI



PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Disusun Oleh:

Nama : AHMAD ZAKARIYA NURDIN
NPM : 2031321350
Jurusan : ADMINISTRASI BISNIS
Program Studi : ABSP

**PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

JAKARTA, 2023



**PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) PADA KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Terapan
Oleh

Nama	:	AHMAD ZAKARIYA NURDIN
NPM	:	2031321350
Jurusan	:	ADMINISTRASI BISNIS
Program Studi	:	ABSP

**POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA**
SKRIPSI

**PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

JAKARTA, 2023

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : AHMAD ZAKARIYA NURDIN
NPM : 2031321350
JURUSAN : ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI BISNIS SEKTOR PUBLIK
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Pada, 9 November 2023

Pembimbing



(Keisha Dinya Solihati, S.T., M.A.B.)

LEMBAR PENGESAHAN

Diperiksa dan disahkan oleh Tim Pengujи Ujian Tugas Akhir Sarjana Terapan
Politeknik STIA LAN Jakarta pada **9** November 2023

Ketua merangkap anggota,



(Tintin Sri Murtinah, S.E., M.M.)

Sekretaris merangkap anggota

(Nurmita Sari, S.E., M.M.)

Anggota

(Keisha Dinya Solihati, S.T., M.A.B.)

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Zakariya Nurdin
NPM : 2031321350
Jurusan : Administrasi Bisnis
Program Studi : Administrasi Bisnis Sektor Publik

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian Tugas Akhir yang telah saya buat dengan judul **PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN** merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hasil penulisan Tugas Akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan peraturan Politeknik STIA LAN Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan yang sadar dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 9 November 2023



(Ahmad Zakariya Nurdin)

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti haturkan ke-hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga Peneliti dapat menyelesaikan peyusunan skripsi pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini tepat waktu. Laporan ini merupakan salah satu persyaratan kelulusan Diploma Empat pada Politeknik STIA LAN Jakarta.

Dalam Penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan, peran serta dukungan dari berbagai pihak, untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Keisha Dinya Solihat, S.T., M.A.B. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, waktu dan pengetahuannya dengan kesabaran dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terima kasih tak lupa saya sampaikan juga kepada pihak-pihak dibawah ini:

1. Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos., MA. Selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta
2. Bapak dan Ibu dosen pengajar, bagian akademik kemahasiswaan, beserta seluruh jajarannya yang memberikan kesempatan bagi penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini.
3. selaku Kepala Biro Umum dan SDM yang telah memberikan izin penelitian.
4. Ibu Indah Suwarni selaku Inspektur Kemenko PMK yang telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan penelitian ini.
5. Kedua orangtua tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungan yang tulus.
6. Istri saya tercinta, Atina Aisyatarrodiyah yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada saya.

7. Rekan-rekan pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yang selalu memberikan dukungan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi.
8. Para teman-teman kampus Politeknik STIA LAN Jakarta yang telah memberikan semangat, pengalaman dan pengetahuan yang luar biasa selama penyusuan skripsi ini.

Peneliti berharap dari penulisan tugas akhir ini dapat membantu memberikan masukan kepada pimpinan dalam penyelenggaran sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sehingga nilai maturitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kemenko PMK diharapkan dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Jakarta, November 2023



ABSTRAK

Penyelenggaraan sistem pemerintahan di Indonesia tidak terlepas dari pengendalian internal untuk memastikan pemerintahan berjalan dengan efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Pemerintah telah menerbitkan aturan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2018 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai pedoman untuk pelaksanaan pengendalian internal di lingkungan pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana penerapan masing-masing komponen SPIP di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan kondisi yang ada terkait penerapan SPIP di Kemenko PMK. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan wawancara, penelaahan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan SPIP, serta observasi peneliti. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan hasil yaitu penerapan SPIP atas komponen penetapan tujuan dan pencapaian tujuan pada Kemenko PMK sudah berjalan dengan baik. Namun, pada komponen struktur dan proses, khususnya pada unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, serta pemantauan diperlukan peningkatan secara berkelanjutan untuk memperbaiki nilai maturitas atas penyelenggaraan SPIP di Kemenko PMK. Salah satu yang menjadi rekomendasi dalam penelitian ini adalah Kemenko PMK diharapkan untuk dapat menyusun daftar risiko dan rencana tindak pengendaliannya atas seluruh unit kerja.

Kata Kunci : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Maturitas SPIP, Manajemen Risiko.

ABSTRACT

The implementation of the government system in Indonesia cannot be separated from internal control to ensure that the government runs efficiently, effectively, transparently and accountably. The government has issued Government Regulation Number 60 of 2018 concerning the Government Internal Control System (SPIP) and Head of BPKP Regulation Number 5 of 2021 concerning Maturity Assessment of SPIP Implementation in Ministries/Institutions/Regional Governments as a guidelines for implementing internal control within the government. The aim of this research is to find out how each SPIP component is implemented within the Coordinating Ministry for Human Development and Cultural Affairs (Kemenko PMK), using qualitative research methods and a descriptive approach to describe existing conditions related to the implementation of SPIP at the Coordinating Ministry for Human Development and Cultural Affairs. Data collection in this research was carried out using interviews, reviewing documents related to the implementation of SPIP, as well as researcher observation. Based on the research that has been carried out, the results obtained are that the implementation of SPIP on the components of goal setting and goal achievement at the Kemenko PMK has gone well. However, the structure and process components, especially the elements of the control environment, risk assessment, information and communication, and monitoring require continuous improvement to improve the maturity value of SPIP implementation at the Kemenko PMK. One of the recommendations in this research is that the Kemenko PMK is expected to be able to compile a list of risks and control action plans for all work units.

Keyword: Government Internal Control Sistem (SPIP), Maturity of SPIP, Risk Management.

DAFTAR ISI

COVER LUAR	
COVER DALAM	
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH TUGAS AKHIR	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Akademik	6
2. Manfaat Praktik	6
BAB II KERANGKA TEORI.....	7
A. Tinjauan Teori dan Konsep Kunci	7
1. Pengendalian Internal	7
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	11

B.	Penelitian Terdahulu	20
C.	Konsep Kunci.....	25
D.	Kerangka Berpikir.....	27
E.	Pertanyaan Penelitian.....	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....		29
A.	Metode Penelitian.....	29
B.	Teknik Pengumpulan Data.....	30
1.	Wawancara	30
2.	Penelaahan Dokumen	32
3.	Observasi.....	34
C.	Instrumen Penelitian.....	34
D.	Prosedur Pengolahan dan Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN		38
A.	Penyajian Data	38
1.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
2.	Penerapan SPIP pada Kemenko PMK.....	42
B.	Pembahasan.....	72
1.	Komponen SPIP: Pembahasan Penetapan Tujuan	72
2.	Komponen SPIP: Pembahasan Struktur dan Proses	74
3.	Komponen SPIP: Pembahasan Pencapaian Tujuan.....	85
C.	Sintesis Pemecahan Masalah	87
1.	Komponen SPIP: Sintesis Pemecahan Masalah Penetapan Tujuan	87
2.	Komponen SPIP: Sintesis Pemecahan Masalah Struktur dan Proses.....	89
3.	Komponen SPIP: Sintesis Pemecahan Masalah Pencapaian Tujuan	91

DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	




POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Interval Skor Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	18
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	21
Tabel 3.1 Daftar Narasumber Penelitian.....	31
Tabel 3.2 Pedoman Penelahaan Dokumen.....	33
Tabel 3.3 Instrumen Penelitian	35
Tabel 4.1 Skor Komponen Penetapan Tujuan SPIP.....	45
Tabel 4.2 Skor Unsur Lingkungan Pengendalian SPIP di Kemenko PMK	53
Tabel 4.3 Skor Unsur Penilaian Risiko SPIP di Kemenko PMK.....	55
Tabel 4.4 Skor Unsur Kegiatan Pengendalian SPIP di Kemenko PMK	64
Tabel 4.5 Skor Unsur Informasi dan Komunikasi SPIP di Kemenko PMK	66
Tabel 4.6 Skor Unsur Pemantauan SPIP di Kemenko PMK	69
Tabel 4.7 Skor Unsur Efektivitas dan Efisiensi SPIP di Kemenko PMK K	70
Tabel 4.8 Skor Komponen Pencapaian Tujuan SPIP di Kemenko PMK	72
Tabel 4.9 Gradasi Level Penilaian Capaian Strategis	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Karakteristik Level Maturitas SPIP.....	4
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian	27
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kemenko PMK	41



**POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA**

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan roda pemerintahan tidak luput dari proses pengendalian untuk memastikan program-program pemerintahan yang dijalankan dapat berjalan secara optimal dan memberikan kemakmuran sebesar-besarnya kepada rakyat. Proses pengendalian ini dilakukan dari dua sisi, yaitu pengendalian eksternal dan pengendalian internal dari instansi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) yang menjalankan proses bisnis pemerintahan.

Pengendalian eksternal atas program-program pemerintah yang dijalankan instansi pemerintah di Indonesia dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Selain pengawasan eksternal atas program-program pemerintah oleh BPK dan BPKP, pengawasan eksternal juga dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pengawasan oleh lembaga peradilan yang dilakukan oleh kejaksaan agung, dan juga pengawasan masyarakat atau *social control* yang dilakukan oleh masyarakat secara umum. Pengawasan eksternal ini diharapkan dapat mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia menjadi lebih akuntabel.

Selain beberapa aktivitas pengendalian eksternal yang telah disebutkan, penyelenggaran sistem pemerintahan dan pelayanan publik juga harus melaksanakan sistem pengendalian intern. Dalam hal ini, semua instansi pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. SPIP didefinisikan sebagai sebuah sistem yang dibuat untuk memastikan organisasi melakukan pengendalian atas segala kemungkinan yang akan menghambat pencapaian sasaran organisasi melalui kegiatan yang

efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketataan terhadap peraturan perundang-undangan. (BPKP, 2019).

Ketentuan lebih rinci yang mengatur wajibnya setiap instansi pemerintah baik Kementerian atau Lembaga atau Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan SPIP terdapat dalam Pasal 47 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Penyelenggaraan SPIP dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang mencakup peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen risiko, dan pengendalian dan mitigasi terjadinya kasus korupsi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi.

Pembinaan pelaksanaan SPIP pada K/L/D dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sebagai instansi Pembina, BPKP bertugas untuk melakukan pembinaan dan evaluasi atas pelaksanaan SPIP pada K/L/D. Proses pelaksanaan SPIP dimulai dari penilaian mandiri oleh manajemen, dalam hal ini dilakukan oleh asesor SPIP tingkat unit kerja dan tingkat Kementerian. Kemudian berdasarkan hasil penilaian mandiri pelaksanaan SPIP oleh manajemen, dilakukan penjaminan kualitas oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk memastikan kualitas dari hasil penilaian mandiri yang dilakukan. Hasil penjaminan kualitas pelaksanaan SPIP inilah yang akan dilakukan evaluasi oleh BPKP. Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan kondisi ideal berdasarkan peraturan penilaian SPIP yang diterbitkan oleh BPKP dengan kenyataan yang ada di lapangan dengan memperhatikan data dukung yang dilampirkan oleh instansi yang dievaluasi (BPKP, 2021).

Tingkat maturitas atau kematangan dalam penyelenggaraan SPIP menjadi pengawasan yang harus dilakukan oleh BPKP karena pada beberapa kasus masih terdapat komitmen pimpinan yang belum sepenuhnya menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pelaksanaan SPIP di lingkungan instansi pemerintah, independensi dan objektivitas yang belum diterapkan secara sepenuhnya pada instansi pemerintah, serta masih lemahnya manajemen/tata kelola proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik (BPKP, 2019).

Berdasarkan data dari laporan kinerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, pada tahun 2021 telah terdapat 386 Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) yang telah memiliki nilai maturitas SPIP lebih besar sama dengan 3. Sementara itu jumlah K/L/D dengan nilai maturitas 2 sebanyak 195, dan nilai maturitas 1 sejumlah 43 K/L/D (BPKP, 2022). Berdasarkan data dari laporan kinerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sampai dengan akhir tahun 2022, hanya terdapat 1 Kementerian yang memperoleh nilai indeks maturitas penyelenggaraan SPIP di atas 3. Kementerian tersebut adalah Kementerian Keuangan, dengan nilai indeks maturitas SPIP pada level 4 (terkelola dan terukur).

Sebuah Kementerian/Lembaga dinilai telah menerapkan SPIP dengan baik jika nilai minimal maturitas SPIP yaitu pada level 3 (terdefinisi). Nilai maksimal dari maturitas SPIP yaitu level 5 (optimum) dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Telah melakukan penyusunan rencana kinerja
2. Telah melakukan pendefinisian kinerja
3. Telah menyusun strategi pencapaian sasaran yang relevan dan terintegrasi
4. Telah terdapat desain dan kebijakan terkait pengendalian
5. Telah melaksanakan struktur dan proses pengendalian
6. Telah efektifnya pelaksanaan struktur dan proses pengendalian
7. Adaptif terhadap perubahan

KARAKTERISTIK LEVEL	Menyusun Perencanaan Kinerja	Mampu Mendefinisikan Kinerja	Strategi Pencapaian Relevan dan Terintegrasi	Desain dan Kebijakan Pengendalian	Struktur dan Proses Pengendalian Telah Dilaksanakan	Struktur dan Proses Pengendalian Efektif	Adaptif Terhadap Perubahan
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
2	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗
1	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Gambar 1.1 Karakteristik Level Maturitas SPIP

Sumber: BPKP

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK) sebagai sebuah kementerian negara yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 pada tanggal 27 Oktober 2014 juga diwajibkan untuk menjalankan Sistem Pengelolaan Intern Pemerintah. Berdasarkan data awal yang diperoleh oleh peneliti dari dokumen evaluasi penyelenggaraan SPIP di Kemenko PMK oleh BPKP, nilai indeks maturitas penyelenggaraan SPIP Kemenko PMK pada tahun 2021 yaitu diperoleh skor sebesar 3,666 (Level 3 – Terdefinisi) dari nilai maksimal yaitu 5 (Level 5 – Optimum). Berdasarkan data dari laporan kinerja BPKP tahun 2022, nilai indeks maturitas penyelenggaraan SPIP Kemenko PMK masih belum ada perubahan, tetap sama pada level 3 (terdefinisi). Nilai indeks maturitas penyelenggaraan SPIP Kemenko PMK dapat dioptimalkan dengan cara meneliti masing-masing komponen, unsur, dan subunsur yang terdapat dalam pelaksanaan SPIP di lingkungan Kemenko PMK, serta menganalisis kegiatan tindak lanjut yang diperlukan agar dapat meningkatkan nilai indeks maturitas SPIP.

Proses penilaian penyelenggaran SPIP dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada K/L/D. Beberapa komponen yang dijadikan sebagai dasar perhitungan penilaian indeks maturitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan instansi pemerintah yaitu komponen penetapan tujuan yang terdiri dari 2 unsur (kualitas sasaran strategis dan kequalitas strategi pencapaian sasaran strategis), komponen struktur dan proses, yang terdiri dari 5 unsur (lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan), dan komponen pencapaian tujuan yang terdiri dari 4 unsur (efektivitas dan efisiensi, keandalan dalam pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku) (BPKP, 2021).

Fokus penilaian penyelenggaraan SPIP mencakup penilaian mandiri yang dilaksanakan oleh manajemen dan juga penjaminan kualitas oleh APIP pada instansi pemerintah mencakup penilaian yang terintegrasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Manajamen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Analisis risiko memegang peranan penting dalam penyelenggaraan SPIP mengingat salah satu fokus penilaian dalam penyelenggaraan SPIP adalah adanya Manajemen Risiko Indeks (MRI). Penilaian manajemen risiko didasarkan pada beberapa area seperti kepemimpinan, kebijakan manajemen risiko, sumber daya manusia, kemitraan, dan proses pengelolaan risiko. Selain itu, aktivitas penangangan risiko dan *outcome* penerapan manajemen risiko di instansi pemerintah juga menjadi dasar penilaian. Sementara itu, Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) berkaitan dengan kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam organisasi.

Berdasarkan data di atas dan masih belum optimalnya pelaksanaan SPIP di lingkungan Kemenko PMK, maka diperlukan tindak lanjut untuk mengoptimalkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP di Kemenko PMK. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melaksanakan sebuah penelitian

dengan topik: “**Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebayaan**”. Harapan peneliti, dari hasil penelitian yang dilakukan ini dapat menjadi masukan atas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kemenko PMK.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana penerapan masing-masing komponen sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) pada Kemenko PMK?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan masing-masing komponen, unsur, dan subunsur yang terdapat dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kemenko PMK.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat dilaksanakannya penelitian ini, yaitu: bagi kepentingan dunia akademik dan praktik, dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, bagi kepentingan dunia akademik sebagai tambahan khazanah referensi dan pengetahuan tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Indonesia, khususnya pelaksanaan SPIP di tingkat Kementerian.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kepentingan dunia praktik sebagai masukan dalam rangka perbaikan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.